



**P U T U S A N**  
**Nomor 110/PID/2019/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Teritdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI MELASTAIN Anak Dari Y HENDRIK AD**
2. Tempat lahir : Kenohan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia/Dayak
6. Tempat tinggal : Jalan Purwobinagum RT 14 No.- Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Santoso Wutuh. S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ANP LAW OFFICE beralamat kantor di Gedung Menara BCA Lt.50, Jl. M. H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W-18.U/370/HK.02.1/V/2018 tanggal 22 Mei 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 110/PID/2019/PT SMR tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 110/PID/2019/PT SMR tanggal 18 Juni 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1283/Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018 dalam perkara  
Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONI MELASTAIN Anak Dari Y. HENDRIK AD, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2017 jam 16.00 Wita setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2017 dan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di konsensi IUP Operasi Produksi CV. ARJUNA Kelurahan Makroman Kec Sambutan Kota samarinda atau tepatnya di PIT 9 dan PIT 10, wilayah kerja PT.KASUARI yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-syarat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan penghalangan kegiatan penambangan di lakukan dengan cara membentangkan tali rafia warna merah dan hijau yang terikat, dengan panjang 30 – 40 meter, di ikatkan pada patok kayu/bambu dan rambu pit 9/10 di atas jalan hauling yang peruntukannya untuk kegiatan lintas unit tambang;

Bahwa Lahan tersebut adalah kegiatan penambangan batubara, dimana terdapat terdapat alat berat, dan wilayah tersebut masuk dalam Pit 9 dan Pit 10, dan terhadap unit alat berat di keluarkan dengan meminta pengawalan petugas kepolisian dan di atas lahan milik Terdakwa tidak ada kegiatan penambangan.

Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa memsang tali rafia di jalan hauling adalah melarang jalan untuk di lintasi, dan salahnya satu unit di hentikan dan di larang melintas adalah Mobil ford Ranger yang saat itu membawa solar untuk kebutuhan pompa mesin, yang menghentikan kendaraan adalah anak buah nya atas perintah DONI MELASTAIN dan hal lain adalah yang bersangkutan melakukan pengawasan terhadap bentangan tali raffia;

Bahwa motipasi awal Terdakwa melakukan kegiatan penghalangan adalah meminta sejumlah uang dengan alasan uang keamanan (di luar dari perjanjian) dan pihak perusahaan telah membayarkan uang yang di minta dan selanjutnya meminta uang penggantian perobatan gigi dan itu di

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 110/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di bayarkan pihak perusahaan, namun ternyata Terdakwa tetap tidak membuka bentangan tali rafia dan tidak mengijinkan unit lewat dan alasan baru lagi yang di munculkan, yaitu meminta police line oleh Mabes Polri di buka;

Saksi menjelaskan bahwa setelah permintaan uang di bayarkan dan di anggap masalah telah selesai namun tali rafia masih membentang, ada upaya karyawan bermaksud melepas tali rafia dan DONI MELASTAIN melarang dengan mengatakan "Kalau mau kepala kamu lepas" lepas saja tali rafia, yang akhirnya karyawan merasa takut dan tidak jadi melintas dan saksi pernah beberapa kali menghubungi via telphon mengenai telah di penuhi permintaan uang dan meminta untuk tali rafia di buka , namun di jawab Terdakwa " kalau mau kepala lepas, buka saja tali rafia" Tidak ada perbuatan membawa senjata tajam dan tidak ada kekerasan fisik;

Akibat perbuatan terdakwa CV. Arjuna atas kejadian ini sekitar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. menyatakan terdakwa DONI MELASTAIN Anak Dari Y. HENDRIK AD, bersalah melakukan tindak pidana "yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-syarat' sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI MELASTAIN Anak Dari Y. HENDRIK AD, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu;
  - 1 (satu) potong bamboo;p
  - 1 (satu) helai tali rafia warna hijau;

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 110/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kecil tali rafia warna merah;
  - (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaanya (Pleidoi) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus Terdakwa beri nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MELASTAIN Anak Dari Y. HENDRIK AD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat syarat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu;
  - 1 (satu) potong bambu;
  - 1 (satu) helai tali rafia warna hijau;
  - 1 (satu) potongan kecil tali rafia warna merah;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Oktober 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1283/Pid.Sus/2017/PN Smr;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juni 2019 Nomor W18-U1/4729/PID.Sus/01.4/VI/2018 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1283/Pid.Sus/2017/PN Smr di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1283 /Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1283/Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018 tersebut, walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1283/Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018 yang dimintakan

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 110/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1283/Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1283 /Pid.Sus/2017/PN Smr tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh kami **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, S.H** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 110/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

110/PID/2019/PT SMR tanggal 17 Juni 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **MARLISYE PANDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**1. SUPRAPTO, S.H.**

**RAILAM SILALAH, S.H.**

**2. EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**MARLISYE PANDIN, S.H.**